



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mulyono alias Kumolo bin Baderi;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/13 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gendingan, RT/RW 007/002, Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mulyono alias Kumolo bin Baderi ditangkap pada tanggal 19 April 2025;

Terdakwa kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 09 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 07 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 28 September 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Trk tanggal 01 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Trk tanggal 1 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mulyono alias Kumolo bin Baderi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan , khasiat/kemanfaatan melanggar pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan pertama;

2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa Mulyono alias Kumolo bin Baderi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 40 (empat puluh) butir il dobel L dalam kemasan plastik klip;
- 576 (lima ratus tujuh puluh enam) butir pil dobel L;
- sim card 081335995582;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO 1904 warna merah Imei 1 860067049148677 imei 2 860067049148669;
- Uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan di jatuhi hukuman supaya di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan seringan-ringannya terhadap Terdakwa, karena Terdakwa menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Kesatu:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa Mulyono alias Kumolo bin Baderi pada hari Kamis tanggal 17 April 2025, atau setidak-tidaknya pada bulan April 2025, atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Gendingan Rt 007 Rw. 002 Ds. Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang mengadili, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan , dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat(2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia 17 tahun 2023, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada Hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Pido Duwi Enggar Putra bin Sumarji menghubungi Terdakwa melalui telefon WhatsApp “enek jajan” artinya (apakah ada Pil dobel L) dan Terdakwa menjawab “enek, Piro” artinya (ada dan mau pesan berapa) Sdr. Pido Duwi Enggar Putra bin Sumarji menjawab “aku jupuk 1B ae” artinya (Sdr. Pido Duwi Enggar Putra bin Sumarji ingin memesan pil dobel L sebanyak 1B yang berisi 100 (seratus) butir Pil dobel L dan terdakwa menjawab “yo regane Rp. 170.000 jumuken mahku”, Kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Pido Duwi Enggar Putra bin Sumarji untuk datang kerumah kontrakan terdakwa Alamat. Dsn. Gendingan Rt 007 Rw. 002 Ds. Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Pido Duwi Enggar Putra bin Sumarji datang Di Rumah kontrakan terdakwa Alamat. Dsn. Gendingan Rt 007 Rw. 002 Ds. Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan terdakwa menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 1B berisi 100 (seratus) butir Pil Dobel L kemasan plastik klip seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Pido Duwi Enggar Putra bin Sumarji, setelah itu Sdr. Pido Duwi Enggar Putra bin Sumarji pulang ke rumahnya.
- Bawa Hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 11.00 WIB petugas mengamankan Sdr. Pido Duwi Enggar Putra bin Sumarji Di rumahnya Alamat. Dsn. Ketawang Rt.11 Rw.02 Ds. Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya terhadap Sdr. Pido Duwi Enggar Putra bin Sumarji Di Rumahnya Alamat. Dsn. Ketawang Rt.11 Rw.02 Ds. Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek dan ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir Pil Dobel L kemasan plastik klip. Kemudian Sdr. Pido Duwi Enggar Putra bin Sumarji mengakui mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil Dobel L tersebut dari terdakwa selanjutnya petugas melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya pada Hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 12.00 WIB petugas menangkap terdakwa di Rumah kontrakan terdakwa Alamat. Dsn. Gendingan Rt 007 Rw. 002 Ds. Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 576 (lima ratus tujuh puluh enam) butir Pil Dobel L yang terdiri dari 1 botol plastik bewarna putih berisi 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) butir Pil Dobel L dan 4 (empat) plastik klip berisi @50 (lima puluh) butir Pil Dobel L, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HandPhone merk VIVO 1904 warna Merah Imei 1 : 860067049148677 Imei 2 : 860067049148669 nomor sim card : 081335995582. Kemudian terdakwa mengakui Pil Dobel L sebanyak 40 (empat puluh) butir dobela yang disita dari Pido Duwi Enggar Putra bin Sumarji berasal dari terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobela tersebut dengan cara membeli dari Sdr. JM (DPO) alamat Ds. Soko Kec. Bandung Kab. Tulungagung transaksi pada hari Sabtu tanggal 5 bulan April 2025 di pinggir jalan masuk Ds. Soko Kec. Bandung Kab. Tulungagung sebanyak 1 (satu) botol plastik bewarna putih berisi 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) butir Pil Dobel L seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah).

- Bahwa sesuai dengan hasil Laboratorium kriminalistik no.LAB: 03389/NOF/2025 tanggal 28 April 2025 barang bukti nomor : 10595 /2025/nof milik Mulyono alias Kumolo bin Baderi dan nomor :10596/2025/nof milik saksi Pido Duwi Enggar Putra bin Sumarji dengan kesimpulan sbb.:Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10595 /2025/nof dan 10596/2025/nof seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson ,tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika,tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bahwa terdakwa menjual obat keras jenis dobela kepada Pido Duwi Enggar Putra bin Sumarji sudah 2 (dua) kali dan yang terakhir pada hari kamis tanggal 17 April 2025.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet obat keras jenis pil dobela karena terdakwa tidak memiliki ijazah Apoteker atau Asisten Apoteker.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UURI no.17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Mulyono alias Kumolo bin Baderi pada hari Kamis tanggal 17 April 2025, atau setidak-tidaknya pada bulan Pebruari 2025, atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Gendingan Rt 007 Rw. 002 Ds. Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang mengadili, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat(1) ,yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Pido Duwi Enggar Putra bin Sumarji menghubungi Terdakwa melalui telefon WhatsApp “enek jajan” artinya (apakah ada Pil dobel L) dan Terdakwa menjawab “enek, Piro” artinya (ada dan mau pesan berapa) Sdr. Pido Duwi Enggar Putra bin Sumarji menjawab “aku jupuk 1B ae” artinya (Sdr. Pido Duwi Enggar Putra bin Sumarji ingin memesan pil dobel L sebanyak 1B yang berisi 100 (seratus) butir Pil dobel L dan terdakwa menjawab “yo regane Rp. 170.000 jumuken mahku”, Kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Pido Duwi Enggar Putra bin Sumarji untuk datang kerumah kontrakan terdakwa Alamat. Dsn. Gendingan Rt 007 Rw. 002 Ds. Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Pido Duwi Enggar Putra bin Sumarji datang Di Rumah kontrakan terdakwa Alamat. Dsn. Gendingan Rt 007 Rw. 002 Ds. Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan terdakwa menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 1B berisi 100 (seratus) butir Pil Dobel L kemasan plastik klip seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Pido Duwi Enggar Putra bin Sumarji , setelah itu Sdr. Pido Duwi Enggar Putra bin Sumarji.
- Bahwa Hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 11.00 WIB petugas mengamankan Sdr. Pido Duwi Enggar Putra bin Sumarji Di rumahnya Alamat. Dsn. Ketawang Rt.11 Rw.02 Ds. Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya terhadap Sdr. Pido Duwi Enggar Putra bin Sumarji Di Rumahnya Alamat. Dsn. Ketawang Rt.11 Rw.02 Ds. Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek dan ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir Pil Dobel L kemasan plastik klip. Kemudian Sdr. Pido Duwi Enggar Putra bin Sumarji mengakui mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari terdakwa selanjutnya petugas melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya pada Hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 12.00 WIB petugas menangkap terdakwa di Rumah kontrakan terdakwa Alamat. Dsn. Gendingan Rt 007 Rw. 002 Ds. Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 576 (lima ratus tujuh puluh enam) butir Pil Dobel L yang terdiri dari 1 botol plastik bewarna putih berisi 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) butir Pil Dobel L dan 4 (empat) plastik klip berisi @50 (lima puluh) butir Pil Dobel L, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HandPhone merk VIVO 1904 warna Merah Imei 1 : 860067049148677 Imei 2 : 860067049148669 nomor sim card : 081335995582. Kemudian terdakwa mengakui Pil Dobel L yang dijual kepada Sdr. Pido Duwi Enggar Putra bin Sumarji tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. JM (DPO)alamat Ds. Soko Kec. Bandung Kab. Tulungagung transaksi pada hari Sabtu tanggal 5 bulan April 2025 di pinggir jalan masuk Ds. Soko Kec. Bandung Kab. Tulungagung sebanyak 1 (satu) botol plastik bewarna putih berisi 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) butir Pil Dobel L seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah).

- Bahwa sesuai dengan hasil Laboratorium kriminalistik no.LAB: 03389/NOF/2025 tanggal 28 April 2025 barang bukti nomor : 10595 /2025/nof milik Mulyono alias Kumolo bin Baderi dan nomor :10596/2025/nof milik saksi Pido Duwi Enggar Putra bin Sumarji dengan kesimpulan sbb.:Setelah dilakukan pemeriksaan secara laborators kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10595 /2025/nof dan 10596/2025/nof seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson ,tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika,tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bahwa terdakwa menjual obat keras jenis dobel L kepada Pido Duwi Enggar Putra bin Sumarji sudah 2 (dua) kali dan yang terakhir pada hari kamis tanggal 17 April 2025..
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1), ayat(2) UURI no.17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jayeng Panji Trisna di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bawa pada hari Sabtu, 19 April 2025 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Gendingan RT.007 RW.002 Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan pil dobel L kepada Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji, tanpa memiliki keahlian maupun kewenangan praktik kefarmasian;
- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri dan sekitar Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 576 butir pil dobel L (1 botol plastik putih berisi 376 butir dan 4 plastik klip masing-masing berisi 50 butir), uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), serta 1 unit handphone Vivo 1904 warna merah
- Bawa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya laporan masyarakat perihal adanya peredaran pil dobel L, sehingga Unit 1 Sat Resnarkoba Polres Trenggalek melakukan penyelidikan dan pada tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 11.00 WIB mengamankan Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji di rumahnya alamat Dusun Ketawang Rt.11 Rw.02 Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya terhadap Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji di rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip. Kemudian Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji mengakui mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 12.00 WIB petugas menangkap Terdakwa di rumah kontrakannya. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan/atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 576 (lima ratus tujuh puluh enam) butir pil dobel L yang terdiri dari 1 botol plastik bewarna putih berisi 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) butir pil dobel L dan 4 (empat) plastik klip berisi @50 (lima puluh) butir pil dobel L, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1904 warna merah Imei 1 : 860067049148677 Imei 2 : 860067049148669 nomor sim card : 081335995582. Kemudian Terdakwa mengakui pil dobel L yang dijual kepada Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Saudara JM alamat Desa Soko Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung transaksi pada hari Sabtu tanggal 5 April 2025 di pinggir jalan masuk Desa Soko Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung sebanyak 1 (satu) botol plastik bewarna putih berisi 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) butir pil dobel L seharga Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah). Selanjutnya petugas membawa terlapor dan barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh pil dobel L tersebut dari Saudara JM, warga Desa Soko, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, pada hari Sabtu, 5 April 2025 di pinggir jalan masuk Desa Soko, dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) botol berisi 957 (Sembilan ratus lima puluh tujuh) butir pil dobel L seharga Rp1.000.000,00 (saatu juta rupiah), yang kemudian pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 sekitar pukul 15.00 WIB telah mengedarkan kepada Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) di rumah kontrakannya, dan dari penjualan pil tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per butir;
- Bahwa pil dobel L yang diedarkan Terdakwa tidak memiliki izin edar maupun bukti pembelian sah, bukan dibeli dari apotek melainkan dari Saudara JM, serta tidak dikemas resmi melainkan dalam plastik klip;
- Bahwa pembelian pil tersebut tidak dilakukan dengan resep dokter, Terdakwa tidak memiliki toko farmasi, bukan tenaga kefarmasian, bukan tenaga kesehatan, dan hanya lulusan SMP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pil dobel L merupakan obat keras yang tidak dapat dijual bebas dan sesuai peraturan hanya dapat diperoleh di apotek dengan resep dokter oleh tenaga kefarmasian yang berkompeten serta memiliki izin praktik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Rizqi Hariyansyah, S.H. di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bawa pada hari Sabtu, 19 April 2025 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Gendingan RT.007 RW.002 Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan pil dobel L kepada Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji, tanpa memiliki keahlian maupun kewenangan praktik kefarmasian;
- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri dan sekitar Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 576 butir pil dobel L (1 botol plastik putih berisi 376 butir dan 4 plastik klip masing-masing berisi 50 butir), uang tunai Rp200.000,00, serta 1 unit handphone Vivo 1904 warna merah
- Bawa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya laporan masyarakat perihal adanya peredaran pil dobel L, sehingga Unit 1 Sat Resnarkoba Polres Trenggalek melakukan penyelidikan dan pada tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 11.00 WIB mengamankan Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji di rumahnya alamat Dusun Ketawang Rt.11 Rw.02 Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya terhadap Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji di rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip. Kemudian Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji mengakui mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 12.00 WIB petugas menangkap Terdakwa di rumah kontrakannya. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa dan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 576 (lima ratus tujuh puluh enam) butir pil dobel L yang terdiri dari 1 botol plastik bewarna putih berisi 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) butir pil dobel L dan 4 (empat) plastik klip berisi @50 (lima puluh) butir pil dobel L, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1904 warna merah Imei 1: 860067049148677 Imei 2: 860067049148669 nomor sim card: 081335995582. Kemudian Terdakwa mengakui pil dobel L yang dijual kepada Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Saudara JM alamat Desa Soko Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung transaksi pada hari Sabtu tanggal 5 April 2025 di pinggir jalan masuk Desa Soko Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung sebanyak 1 (satu) botol plastik bewarna putih berisi 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) butir pil dobel L seharga Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah). Selanjutnya petugas membawa terlapor dan barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh pil dobel L tersebut dari Saudara JM, warga Desa Soko, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, pada hari Sabtu, 5 April 2025 di pinggir jalan masuk Desa Soko, dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) botol berisi 957 (Sembilan ratus lima puluh tujuh) butir pil dobel L seharga Rp1.000.000,00 (saatu juta rupiah), yang kemudian pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 sekitar pukul 15.00 WIB telah mengedarkan kepada Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) di rumah kontrakannya, dan dari penjualan pil tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per butir;
- Bahwa pil dobel L yang diedarkan Terdakwa tidak memiliki izin edar maupun bukti pembelian sah, bukan dibeli dari apotek melainkan dari Saudara JM, serta tidak dikemas resmi melainkan dalam plastik klip;
- Bahwa pembelian pil tersebut tidak dilakukan dengan resep dokter, Terdakwa tidak memiliki toko farmasi, bukan tenaga kefarmasian, bukan tenaga kesehatan, dan hanya lulusan SMP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pil dobel L merupakan obat keras yang tidak dapat dijual bebas dan sesuai peraturan hanya dapat diperoleh di apotek dengan resep dokter oleh tenaga kefarmasian yang berkompeten serta memiliki izin praktik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Pido Duwi Enggar, yang dibacakan dipersidangan dan telah disumpah sebelumnya, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bawa pada hari Sabtu, tanggal 19 April 2025, sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat Dusun Ketawang, RT.11/ RW.02, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Saksi telah ditangkap oleh pihak petugas dari Sat Resnarkoba, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi, sehingga ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 40 (empat puluh) butir yang disimpan di dalam rak lemari didalam kamar rumah orangtua Saksi;
- Bawa Saksi memperoleh pil dobel L tersebut dari Terdakwa, yaitu bermula pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, sekira pukul 14.30 WIB, menghubungi Terdakwa melalui telepon Whatsapp yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi datang ke rumah kontrakanya yang beralamat di Dusun Gendingan, RT.007/RW.002, Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi pergi ke rumah kontrakan Terdakwa tersebut dan langsung membeli pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L dikemas kedalam plastik klip dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah saksi menerima barang berupa pil dobel L tersebut selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian saksi pulang;
- Bawa Saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa sekira 2 (dua) kali dan yang saksi ingat yang terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 15.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa Dusun Gendingan RT.007 RW.002 Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberli pil dobel L tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri, yang mana selama ini Saksi telah mengkonsumsi pil dobel L sebanyak 5 (lima) butir dengan cara ditelan dengan air putih dan yang saksi rasakan sehabis mengkonsumsi pil dobel L yaitu saksi menjadi tidak mengantuk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli, yang dibacakan di persidangan dan telah disumpah sebelumnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli bekerja sebagai ASN (analisis obat dan makanan Bidang UKP dan UKM Institusi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek);
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan hasil laboratorium yang dikeluarkan Labfor Cab. Surabaya, benar tablet warna putih berlogo LL tersebut merupakan sediaan farmasi sebagaimana tercantum dalam UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak mengetahui dengan pasti apakah obat bentuk tablet warna putih berlogo LL tersebut sudah memiliki ijin edar yang resmi dan masih berlaku karena obat tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak bisa diidentifikasi;
- Bahwa Ahli menerangkan sediaan farmasi yang tergolong obat keras prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter sesuai yang tertulis pada dos obat, peredaran sediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan oleh Apotek sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 1980 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No.26 tahun 1965 tentang Apotek pada pasal 2 tentang Tugas dan Fungsi Apotek;
- Bahwa Ahli berdasarkan Permenkes RI No.949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Registrasi obat jadi bab I Ketentuan Umum definisi dari Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, Didalam UU Kesehatan No. 17 tahun 2023 kami tidak menemukan definisi tentang peredaran obat;
- Bahwa Ahli sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi pemerintah;

- Bahwa Ahli menerangkan pil dobel L ini tentunya tidak boleh diedarkan karena menurut dalam peraturan ini Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang Sering disalahgunakan dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan Obat-obat tertentu dalam pasal 2 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 03389/NOF/2025, tanggal 28 April 2025 dengan nomor BB: 10595/2025/NOF dan 10596/2025/NOF menyatakan bahwa tablet warna putih logo LL yang disita dari Terdakwa Mulyono als Kumolo Bin Baderi tersebut terdapat kandungan bahan aktif Triheksifensidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa hasil laboratorium yang dikeluarkan Labfor Cab. Surabaya, benar tablet warna putih berlogo LL tersebut merupakan sediaan farmasi sebagaimana tercantum dalam UURI No.17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan data di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, ijin praktek kerja atas nama Saudara Mulyono als Kumolo Bin Baderi belum ada

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 03389/NOF/2025 tanggal 28 April 2025 milik Terdakwa Mulyono als Kumolo Bin Baderi dengan Nomor barang bukti 10595/2025/NOF memberikan kesimpulan: barang bukti yaitu butir tablet warna putih logo "LL" dalam perkara ini adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 April 2025, sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Gendingan, RT.007, RW.002, Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, saat Terdakwa sedang bersama dengan Saudara Johan Leo Suharto Als. Jakun;
- Bahwa selanjutnya petugas dari Resnarkoba Polres Trenggalek, melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 576 (lima ratus tujuh puluh enam) butir yang terdiri dari 1 botol plastik bewarna putih berisi 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) butir dan 4 (empat) plastik klip berisi @50 (lima puluh) butir, selain itu Petugas dari Resnarkoba Polres Trenggalek juga menyita barang bukti berupa 576 (lima ratus tujuh puluh enam) butir pil dobel, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1904 warna merah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Saudara JM alamat Desa Soko Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung sebanyak 1 (satu) botol plastik berwarna putih berisi 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) butir pil dobel L seharga Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah), yaitu bermula pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji menghubungi Terdakwa melalui telefon WhatsApp “enek jajan” artinya (apakah ada pil dobel L) dan Terdakwa menjawab “enek, piro” artinya (ada dan mau pesan berapa) Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji menjawab “aku jupuk 1B ae” artinya (ingin memesan pil dobel L sebanyak 1B yang berisi 100 (seratus) butir pil dobel L dan Terdakwa menjawab “iyo regane Rp170.000,00 jumuken mahku” artinya (pil dobel L tersebut seharga Rp. 170.000). Dari perkataan tersebut intinya Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji ingin memesan pil dobel L sebanyak 1B, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji untuk datang kerumah kontrakannya, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji datang di rumah kontrakan tersangka alamat. Dusun Gendingan RT.007 RW.002 Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dan bertansaksi pil dobel L sebanyak 1B berisi 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji langsung pulang;
- Bahwa kemudian pil dobel L tersebut Terdakwa edarkan kepada Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.00 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Gendingan, RT.007, RW.002, Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, yaitu Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji tersebut sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), selain menjual pil dobel L kepada Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji, Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saudara Joni, Saudara Pitit, Saudara Andika, Saudara Parto, Saudara Nanda dan Saudara Kadek;

- Bawa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap penjualan 1 (satu) botol plastik bewarna putih yang berisi 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) butir pil dobel L yang sudah Terdakwa ecer;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin maupun keahlian dalam bidang kesehatan dan hanya lulusan SMP dan bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan, dan pembelian pil dobel L dari Saudara JM tersebut Terdakwa lakukan tidak menggunakan resep dokter;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, surat, dan/atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 40 (empat puluh) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip;
- 576 (lima ratus tujuh puluh enam) butir pil dobel L;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah hand phone merek VIVO 1904 warna merah IMEI 1: 860067049148677, IMEI 2: 860067049148669 dengan Sim Card: 081335995582;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa benar pada hari Sabtu, tanggal 19 April 2025, sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Gendingan, RT.007, RW.002, Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, saat Terdakwa sedang bersama dengan Saudara Johan Leo Suharto Als. Jakun;
2. Bawa benar selanjutnya petugas dari Resnarkoba Polres Trenggalek, melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, sehingga ditemukan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa pil dobel L sebanyak 576 (lima ratus tujuh puluh enam) butir yang terdiri dari 1 botol plastik bewarna putih berisi 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) butir dan 4 (empat) plastik klip berisi @50 (lima puluh) butir, selain itu Petugas dari Resnarkoba Polres Trenggalek juga menyita barang bukti berupa 576 (lima ratus tujuh puluh enam) butir pil dobel, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1904 warna merah;

3. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Saudara JM alamat Desa Soko Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung sebanyak 1 (satu) botol plastik berwarna putih berisi 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) butir pil dobel L seharga Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah), yaitu bermula pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji menghubungi Terdakwa melalui telefon WhatsApp “enek jajan” artinya (apakah ada pil dobel L) dan Terdakwa menjawab “enek, piro” artinya (ada dan mau pesan berapa) Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji menjawab “aku jupuk 1B ae” artinya (ingin memesan pil dobel L sebanyak 1B yang berisi 100 (seratus) butir pil dobel L dan Terdakwa menjawab “iyo regane Rp170.000,00 jumuken mahku” artinya (pil dobel L tersebut seharga Rp. 170.000). Dari perkataan tersebut intinya Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji ingin memesan pil dobel L sebanyak 1B, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji untuk datang kerumah kontrakannya, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji datang di rumah kontrakan tersangka alamat. Dusun Gendingan RT.007 RW.002 Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dan bertansaksi pil dobel L sebanyak 1B berisi 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji langsung pulang;

4. Bahwa benar kemudian pil dobel L tersebut Terdakwa edarkan kepada Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, sekira pukul 15.00 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Gendingan, RT.007, RW.002, Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, yaitu Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji tersebut sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), selain menjual pil dobel L kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji, Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saudara Joni, Saudara Pitit, Saudara Andika, Saudara Parto, Saudara Nanda dan Saudara Kadek;

5. Bawa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap penjualan 1 (satu) botol plastik bewarna putih yang berisi 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) butir pil dobel L yang sudah Terdakwa ecer;

6. Bawa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin maupun keahlian dalam bidang kesehatan dan hanya lulusan SMP dan bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan, dan pembelian pil dobel L dari Saudara JM tersebut Terdakwa lakukan tidak menggunakan resep dokter;

7. Bawa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 03389/NOF/2025 tanggal 28 April 2025 milik Terdakwa Mulyono als Kumolo Bin Baderi dengan Nomor barang bukti 10595/2025/NOF memberikan kesimpulan: barang bukti yaitu butir tablet warna putih logo "LL" dalam perkara ini adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

8. Bawa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini, bermakna sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya, sehingga memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, yang akan tetapi dalam konteks pemenuhan unsur ini, setiap orang tersebut menunjuk kepada identitas pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan, seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Mulyono alias Kumolo bin Baderi, yang dalam hal ini, telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang dikemukakan dalam persidangan maupun keseluruhan surat-surat yang ada dalam berkas perkara, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, yang mana terhadap pengertian dan lingkup lebih lanjutnya sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15, 16, dan 17 Undang-Undang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan *kalibrator in vitro*, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 138 ayat (1), (4), (5, dan (6) Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terhadap Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, harus dilakukan dengan aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, terjangkau, memenuhi ketentuan jaminan produk halal, memenuhi standar dan persyaratan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dikendalikan, diawasi, diatur, dan dibina oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan/atau dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaata dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 138 ayat (3) Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 143 jo Pasal 145 Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dinyatakan terhadap setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memenuhi penzinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta terhadap praktik kefarmasiannya harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, dinyatakan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan yang selanjutnya disebut dengan obat-obat tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Selanjutnya, merujuk ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) peraturan tersebut, yang termasuk kriteria obat-obat tertentu dalam peraturan ini terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung: a. tramadol; b. triheksifidil; c.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klorpromazin; d. amitriptilin; e. haloperidol; dan/atau f. dekstrometorfan, dimana obat-obat tertentu sebagaimana dimaksud ini, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk pebuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan dan/atau terhadap unsur ke-2 (kedua) ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk pebuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, diketahui pada hari Sabtu, tanggal 19 April 2025, sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Gendingan, RT.007, RW.002, Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, saat Terdakwa sedang bersama dengan Saudara Johan Leo Suharto Als. Jakun;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas dari Resnarkoba Polres Trenggalek, melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 576 (lima ratus tujuh puluh enam) butir yang terdiri dari 1 botol plastik bewarna putih berisi 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) butir dan 4 (empat) plastik klip berisi @50 (lima puluh) butir, selain itu Petugas dari Resnarkoba Polres Trenggalek juga menyita barang bukti berupa 576 (lima ratus tujuh puluh enam) butir pil dobel, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1904 warna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Saudara JM alamat Desa Soko Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung sebanyak 1 (satu) botol plastik berwarna putih berisi 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) butir pil dobel L seharga Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah), yaitu bermula pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji menghubungi Terdakwa melalui telefon WhatsApp “enek jajan” artinya (apakah ada pil dobel L) dan Terdakwa menjawab “enek, piro” artinya (ada dan mau pesan berapa) Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji menjawab “aku jupuk 1B ae” artinya (ingin memesan pil dobel L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1B yang berisi 100 (seratus) butir pil dobel L dan Terdakwa menjawab “yo regane Rp170.000,00 jumuken mahku” artinya (pil dobel L tersebut seharga Rp. 170.000). Dari perkataan tersebut intinya Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji ingin memesan pil dobel L sebanyak 1B, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji untuk datang kerumah kontrakannya, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji datang di rumah kontrakan tersangka alamat. Dusun Gendingan RT.007 RW.002 Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dan bertansaksi pil dobel L sebanyak 1B berisi 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji langsung pulang;

Menimbang, bahwa kemudian pil dobel L tersebut Terdakwa edarkan kepada Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, sekira pukul 15.00 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Gendingan, RT.007, RW.002, Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, yaitu Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji tersebut sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), selain menjual pil dobel L kepada Saksi Pido Duwi Enggar Putra Bin Sumarji, Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saudara Joni, Saudara Pitit, Saudara Andika, Saudara Parto, Saudara Nanda dan Saudara Kadek;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap penjualan 1 (satu) botol plastik bewarna putih yang berisi 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) butir pil dobel L yang sudah Terdakwa ecer;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 03389/NOF/2025 tanggal 28 April 2025 milik Terdakwa Mulyono als Kumolo Bin Baderi dengan Nomor barang bukti 10595/2025/NOF memberikan kesimpulan: barang bukti yaitu butir tablet warna putih logo "LL" dalam perkara ini adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin maupun keahlian dalam bidang kesehatan dan bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta yang diuraikan di atas maka Terdakwa telah memenuhi uraian unsur mengedarkan sediaan Farmasi (berupa obat-obat tertentu dengan jenis *triheksifenidil HCl*), yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk dapat dihukum seringan-ringannya dengan alasan dirinya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang diajukan Terdakwa di atas bersifat permohonan maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan penjatuhan pemidanaannya setelah mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana, tujuan pemidanaan, dan hal-hal lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemberiar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemberiar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam perkembangan di Indonesia saat ini telah menekankan paling tidak terhadap 3 (tiga) aspek utama, yaitu bersifat korektif (bagi pelaku tindak pidana), restoratif (pemulihan keadaan bagi korban baik dalam pengertian secara luas/sempit), dan rehabilitatif (media pembelajaran dan pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali, dan diterima masyarakat dalam kondisi lebih baik nantinya);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang terbukti dalam perkara ini, pemidanaannya selain diatur mengenai pidana penjara, juga diatur secara alternatif mengenai pidana denda, sehingga terhadap penerapannya, Majelis Hakim akan mendasarkannya pada alasan-alasan dan pertimbangan secara menyeluruh serta komprehensif dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, sifat dan jenis perkara ini, kualitas perbuatan Terdakwa sendiri, dan tujuan pemidanaan, serta ketentuan minimum khusus yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan, dan meringankan bagi diri Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa pil dobel L sebanyak 40 (empat puluh) butir dalam kemasan plastik klip, 576 (lima ratus tujuh puluh enam) butir pil dobel L, yang dalam hal ini tidak memiliki nilai ekonomis bagi kepentingan Negara dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan kembali oleh Terdakwa atau pihak lain, oleh karenanya perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO 1904 warna merah Imei 1 860067049148677 imei 2 860067049148669 dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang dalam hal ini merupakan hasil (uang tunai) dan alat/sarana (*handphone*) yang digunakan Terdakwa dalam perbuatan pidananya, dimana barang bukti ini masih memiliki nilai ekonomis bagi Negara, oleh karenanya terhadap barang bukti ini perlu ditetapkan dirampas untuk Negara, dengan ketentuan dilakukan penghapusan terlebih dahulu terhadap data-data pribadi milik Terdakwa di dalamnya tersebut, sedangkan terhadap *simcard* dengan nomor 081335995582, dikarenakan tidak memiliki nilai ekonomis bagi Negara dan merupakan data pribadi Terdakwa maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat, serta merusak diri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang terhadap dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dan jenis pemidanaan yang akan diterapkan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap lamanya masa pidana penjara (*strafmaat*) yang akan diterapkan kepadanya, Majelis Hakim menilai perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, dan penjatuhan pidana dalam perkara yang sama (agar tidak menimbulkan disparitas yang terlalu jauh nantinya), agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi Terdakwa, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 serta ketentuan terkait lainnya dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyono alias Kumolo bin Baderi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Pil dobel L sebanyak 40 (empat puluh) butir dalam kemasan plastik klip;
- 576 (lima ratus tujuh puluh enam) butir pil dobel L;
- Simcard dengan nomor 081335995582;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1904 warna merah imei 1: 860067049148677, imei 2: 860067049148669;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025, oleh Kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Revan Timbul H. Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma Rochayatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li.

Revan Timbul H. Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatma Rochayatun, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27